



**LAPORAN TAHUNAN
PENGADILAN NEGERI**

GUNUNGSITOLI

2015



PENGANTAR

Laporan tahunan Pengadilan Negeri Gunungsitoli ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Gunungsitoli kepada publik sesuai dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor SK KMA Nomor 144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan, yang diperbaharui dengan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011. Pembaruan dilakukan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diberlakukan efektif.

Informasi yang dimuat pada Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tahun 2015 ini antara lain memberi gambaran umum pengadilan dan wilayah hukumnya. Selain itu, laporan tahunan ini juga mencantumkan informasi tentang data jumlah perkara, laporan keuangan, laporan keadaan Sumber Daya Manusia di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, laporan sarana dan prasarana, laporan dukungan teknologi informasi, laporan regulasi, serta laporan pengawasan internal dan evaluasi Pada tahun 2015 ini. Berbagai pengembangan dan perubahan telah dilakukan terutama yang berhubungan dengan pengolahan data, penyediaan informasi bagi masyarakat dan peningkatan SDM bagi para staf pengadilan dan para hakim.

Laporan Tahunan 2015 ini terlaksana berkat usaha dan kerja sama seluruh hakim, pegawai dan staff Pengadilan Negeri Gunungsitoli sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan dan memaparkan data dalam laporan tahunan ini dengan deskriptif dan terperinci. Namun, laporan ini juga masih memiliki kekurangan yang perlu penyempurnaan. Oleh karena itu kami mengharapkan saran dan kritik membangun demi kesempurnaan pelaksanaan tugas untuk masa-masa yang akan datang. Semoga laporan tahunan ini mempunyai makna dan arti dalam kegiatan keseharian kita.

Penyusunan laporan tahunan 2015 ini telah diupayakan sebaik mungkin walaupun demikian tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi, misalnya keterbatasan tenaga. Walaupun demikian para hakim, pegawai dan staf Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui komitmen untuk menyelesaikan laporan tahunan ini. Semoga Laporan Tahunan 2015 Pengadilan Negeri Gunungsitoli dapat mencerminkan kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan bermanfaat bagi masyarakat.

DAFTAR ISI

	Halaman
Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	1
A. Kebijakan Umum Peradilan	1
B. Visi dan Misi	2
C. Rencana Strategis	2
Bab II Struktur Organisasi (Tupoksi)	7
A. Standar Operasional Prosedur (SOP)	8
B. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	13
Bab III Pembinaan dan Pengelolaan	16
A. Sumber Daya Manusia	16
B. Keadaan Perkara	21
C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	31
D. Pengelolaan Keuangan.....	33
E. Dukungan Teknologi Informasi	36
F. Regulasi Tahun 2015.....	38
Bab IV Pengawasan	40
A. Internal	40
B. Evaluasi	41
Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Pengadilan Negeri Gunungsitoli merupakan salah satu Badan Peradilan Tingkat Pertama yang memiliki tugas pokok yakni memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata. Disamping tugas pokok tersebut, Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagai pengadilan tingkat pertama memiliki tugas untuk melaksanakan tugas non kedinasan yang telah diamanatkan oleh perundang-undangan. Tugas non kedinasan tersebut adalah tugas non yudisial, administrasi umum dan pendukung kedinasan yang meliputi kemuspidaan, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Ikatan Panitera Sekretaris Seluruh Indonesia (IPASPI), Dharmayukti Karini, Koperasi, Olahraga/PTWP dan lain sebagainya.

Penyusunan laporan tahunan ini dilakukan dengan menginventarisir lebih dahulu kondisi kantor yang ada, baik itu personil maupun keadaan administrasi serta kondisi gedung dengan menyadari adanya kendala-kendala yang ada, seperti keterbatasan tenaga, ruang, dana dan fasilitas lainnya (sebagai input). Kondisi yang ada tersebut diusahakan untuk membenahi, meningkatkan dan merubah keadaan kantor, personil dan administrasi menjadi lebih bersih, rapi teratur dan tertib. Selain daripada itu dalam hal proses penanganan dan penyelesaian suatu perkara sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 harus dilakukan dalam jangka waktu \pm 5 bulan, yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana yang ada.

Sebagai acuan menata administrasi kantor adalah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam surat keputusan, surat edaran dan instruksi-instruksi dari pejabat yang berwenang. Sedangkan untuk menata Administrasi Perkara disesuaikan dan berpedoman pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas, Administrasi dan Buku Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Seluruh kegiatan tersebut direncanakan dalam tahapan jangka pendek dan menengah, namun apabila dalam batas waktu jangka pendek dan menengah belum dapat dilaksanakan maka usaha pembenahan tersebut terus secara continue dilaksanakan dalam tahapan berikutnya, demikian seterusnya sampai tujuan akhir dapat diwujudkan.

Sasaran akhir dalam Laporan Tahunan ini adalah keadaan kantor dan administrasi yang efektif dan efisien dalam memberi pelayanan hukum kepada masyarakat sebaik-baiknya sesuai dengan keperluan/kebutuhan yaitu:

- a. Memberi pelayanan hukum yang cepat, tepat dan biaya ringan kepada para pencari keadilan atau anggota masyarakat dan instansi yang membutuhkan.
- b. Meningkatkan kepercayaan masyarakat di dalam menangani permasalahan yang berkembang di masyarakat.

B. VISI DAN MISI

a. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Adapun visi dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli, adalah:

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang Agung”.

Visi dimaksud bermakna untuk dapat menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil. Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

b. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Gunungsitoli menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

C. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2015-2019 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai *proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan keyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.*

I. Rencana Kerja Yustisial

1. Proses Pemeriksaan dan Memutus/Menyelesaikan Perkara

Untuk kelancaran tugas yudisial agar setiap perkara baik pidana maupun perdata dapat diputus dalam jangka waktu 5 (lima) bulan, setelah perkara diterima di Kepaniteraan maka diusahakan:

1. Paling lambat satu minggu setelah perkara didaftar maka Ketua Pengadilan harus menunjuk Majelis Hakim yang akan menyidangkan;
2. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara harus segera menentukan hari sidang;

3. Sidang pengadilan dimulai tepat pukul 09.00 WIB;
4. Hakim Ketua Majelis bertanggung jawab atas penyelesaian setiap perkara yang ditanganinya dan keterlambatan minutereng Berita Acara maupun putusan menjadi tanggung jawab Hakim Ketua;
5. Untuk kelancaran pemeriksaan perkara, Hakim Ketua Majelis membagi tugas kepada Hakim Anggota untuk aktif, mengoreksi Berita Acara dan menyusun putusan;
6. Panitera Pengganti setelah pelaksanaan sidang selesai segera menyusun berita acara yang isinya menggambarkan keadaan sebenarnya yang terjadi di persidangan;
7. Pada hari sidang berikutnya, Panitera Pengganti harus telah selesai menyusun berita acara sidang sebelumnya;
8. Konsep putusan harus sudah siap waktu putusan diucapkan, kemudian setelah sidang ditutup segera diserahkan kepada Panitera Pengganti untuk diketik dan diminutereng;
9. Pada waktu putusan diucapkan, maka seluruh berita acara harus sudah selesai diminutereng dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;
10. Selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah putusan diucapkan, konsep putusan harus sudah selesai pengetikannya dan ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya diserahkan kepada Panitera Muda Pidana atau Perdata.

2. Penertiban Penyelenggaraan Administrasi Perkara

1. Register Induk Perkara

Register Induk Perkara yaitu melengkapi pengisian kolom-kolom Register Induk Perkara, baik perkara pidana atau perdata sesuai dengan petunjuk dan surat edaran dari Mahkamah Agung.

2. Kelancaran Administrasi Perkara

Kelancaran administrasi perkara meliputi beberapa hal, yaitu:

- a. Kecepatan dan ketepatan menyelenggarakan administrasi, pendaftaran perkara masuk, banding, kasasi dan peninjauan kembali baik perkara perdata atau pidana.
- b. Kecepatan minutereng perkara.
- c. Kecepatan pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Untuk perkara perdata yang diajukan banding paling lambat 1 (satu) bulan setelah pernyataan banding dibuat harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi. Untuk perkara perdata yang diajukan kasasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan kasasi harus dikirim ke Mahkamah Agung. Untuk perkara perdata yang diajukan Peninjauan Kembali maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya jawaban Peninjauan Kembali. Sedangkan untuk perkara pidana yang diajukan banding, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pernyataan banding, berkas harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi (Pasal 236 (1) KUHP). Untuk perkara pidana yang diajukan kasasi paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tenggang waktu

sebagaimana tersebut dalam Pasal 249 (1) KUHAP. Dalam artian bahwa paling lama 56 (lima puluh enam) hari setelah pernyataan permohonan kasasi, berkas perkara sudah dikirim ke Mahkamah Agung. Sedangkan untuk perkara pidana yang dimohonkan Peninjauan Kembali segera dilanjutkan ke Mahkamah Agung setelah berkas perkara, berita acara pemeriksaan sudah siap.

3. Menertibkan Administrasi Keuangan Perkara (uang pihak ketiga)

Mencatat kegiatan penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Jurnal Keuangan, Buku Induk Keuangan Perkara, Buku Induk Keuangan Eksekusi dan Buku Induk Penerimaan Uang Hak-Hak Kepaniteraan.

4. Tugas di Staf Kepaniteraan Pidana dan Perdata

Memfungsikan tugas meja pertama, meja kedua dan meja ketiga dalam perkara perdata juga memfungsikan meja pertama dan meja kedua dalam perkara pidana.

5. Penertiban Pengeluaran Keuangan Perkara

Menertibkan setiap pengeluaran uang pihak ketiga oleh Panitera dan harus dibuat kuitansi yang diketahui dan disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri.

6. Pelaksanaan yang Efektif untuk Pembuatan Court Calender Bagi Hakim-Hakim.

7. Pengiriman Pembuatan Laporan Perkara Baik Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan yang Sesuai dengan Data yang Ada.

8. Pembuatan Data Perkara dalam Papan Data dan Pembuatan Grafik Perkara.

9. Penertiban Tunggakan Perkara.

Memprioritaskan untuk menyidangkan dan memeriksa serta mengadili perkaa yang lebih 5 (lima) bulan belum diputus.

10. Penataan Arsip Berkas Perkara

Penataan arsip berkas perkara yaitu melakukan pembenahan perkara aktif maupun in aktif. Meningkatkan pembuatan grafik perkara berdasarkan kualifikasi perkara dan laporan-laporan perkara diusahakan tepat waktu.

11. Mengaktifkan Tugas-Tugas Hakim Pengawas Antara Lain Kim Was-Wat, Hakim Pengawas Bidang dan Memberikan Bimbingan Serta Petunjuk.

12. Memberikan Bimbingan Petunjuk Teknis Kepada Jurusita Pengganti dalam Melaksanakan Tugas-Tugas Kejurusitaan.

II. Rencana Kerja Bidang Non Yustisial

a. Administrasi Umum

- Meningkatkan usaha pembenahan perpustakaan dengan melengkapi kartu katalog serta menginventarisir kembali jumlah Buku yang ada di perpustakaan.
- Menggalakkan untuk memanfaatkan buku-buku perpustakaan bagi Hakim, Karyawan/Karyawati Pengadilan.
- Meningkatkan pengelolaan arus surat menyurat sampai pengarsipan surat dengan sistem kendali.
- Mendata kembali/check opname fisik setiap sebulan sekali BMN (Barang Milik Negara) / barang-barang inventarisasi kantor dan meningkatkan membuat laporan-laporan barang inventaris dalam bentuk aplikasi SIMAK-BMN;
- Pengiriman berkas dan surat kedinasan baik yang mengenai masalah perkara atau non perkara ke kantor pos dengan cepat dan tepat kesasaran yang dituju.
- Mendata kembali/check opname fisik BMN (Barang Milik Negara) yang sudah rusak berat untuk segera dilaksanakan penghapusan;
- Setiap bulan sekali mengadakan check opname fisik persediaan khususnya ATK.


b. Administrasi Keuangan

- Mengefektifkan penggunaan/belanja uang rutin sesuai dengan Petunjuk Operasioanl DIPA sesuai dengan Rencana Program Kerja yang telah dibuat setelah DIPA turun.
- Dalam menyusun program kerja perlu diprioritaskan hal-hal yang perlu segera dilaksanakan sesuai dengan anggaran rutin yang ada dan merencanakan biaya pengeluaran setiap bulan secara efisien dan efektif sesuai kebutuhan kantor dan kemampuan biaya rutin.
- Dalam pemeliharaan barang inventaris yang tercantum di DIPA, sedapat mungkin digunakan untuk barang inventaris yang dibutuhkan untuk kepentingan kegiatan perkantoran.
- Mengefektifkan penggunaan belanja barang yaitu pemeliharaan gedung dan bangunan sesuai dengan perencanaan pemeliharaan gedung dan bangunan sesuai dengan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).

c. Administrasi Kepegawaian

Penertiban penyusunan berkas-berkas kepegawaian, serta pembuatan laporan triwulan, semester dan tahunan, pengiriman berkas usul kepangkatan secara periodic setiap April dan Oktober, Pengusulan Usul Pengangkatan Calon Pegawai Negeri menjadi Pegawai Negeri Sipil, Pengusulan Karpeg, Karis dan Karsu, Pengisian Absensi sesuai tepat waktu datang dan pulang untuk Hakim dan Karyawan juga dalam setiap pengajuan pengusulan diprioritaskan untuk penambahan tenaga pegawai ke Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Tinggi Medan, untuk mengisi kekurangan tenaga seperti: Operator komputer baik berupa tenaga IT maupun tenaga yang mampu mengerjakan tugas-tugas dalam bentuk aplikasi komputer.

BAB II STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI



A. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan suatu standar/pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. SOP juga dapat diartikan sebagai suatu tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu.

Standar Operasional Prosedur (SOP) memiliki tujuan dan fungsi. Beberapa tujuan dari adanya SOP di Pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Agar petugas/pegawai menjaga konsistensi dan tingkat kinerja petugas/pegawai atau tim dalam organisasi atau unit kerja.
2. Agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi.
3. Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas/pegawai terkait.
4. Melindungi organisasi/unit kerja dan petugas/pegawai dari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya.
5. Untuk menghindari kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi dan inefisiensi.

Sedangkan fungsi dari SOP adalah sebagai berikut:

1. Memperlancar tugas petugas/pegawai atau tim/unit kerja.
2. Sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan.
3. Mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dan mudah dilacak.
4. Mengarahkan petugas/pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja.
5. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin.

Pengadilan Negeri Gunungsitoli merupakan suatu Badan Peradilan Tingkat Pertama yang merupakan bagian dari empat peradilan yang dinaungi oleh Mahkamah Agung. Sama halnya seperti organisasi, Pengadilan juga memerlukan SOP untuk memperlancar setiap pekerjaan. SOP harus ada sebelum suatu pekerjaan dimulai, hal ini berguna untuk menilai kelayakan standar pekerjaan yang dilakukan. SOP sebaiknya diuji sebelum dijalankan, dilakukan revisi jika ada perubahan langkah kerja yang dapat mempengaruhi lingkungan kerja.

SOP yang baik akan menjadi pedoman bagi pelaksana, menjadi alat komunikasi dan pengawasan dan menjadikan pekerjaan diselesaikan secara konsisten. Para pegawai akan lebih memiliki percaya diri dalam bekerja dan tahu apa yang harus dicapai dalam setiap pekerjaan. SOP juga bisa dipergunakan sebagai salah satu alat training dan bisa digunakan untuk mengukur kinerja pegawai. Dalam menjalankan operasional pekerjaan, peran pegawai memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat signifikan. Oleh karena itu diperlukan standar-standar operasi prosedur sebagai acuan kerja secara sungguh-sungguh untuk menjadi sumber daya manusia yang profesional, handal sehingga dapat mewujudkan visi dan misi dalam melaksanakan tugas.

SOP BIDANG KEPANITERAAN	PELAKSANA								FUNGSIONAL
	ESELON IV-A	ESELON IVB	ESELON V			STAF			
	PANITERA	WAPAN	PANMUD			SUB KEPANITERAAN			
			PIDANA	PERDATA	HUKUM	PIDANA	PERDATA	HUKUM	
a. TEKNIS YUSTISIAL									
- SOP Tata Persidangan									√
b. KEPANITERAAN PIDANA									
- SOP Penanganan Berkas Perkara Pidana	√	√	√			√			√
- SOP Minutasi Perkara Pidana	√	√	√			√			√
- SOP Register Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana	√	√	√			√			
- SOP Penyusunan Draft Laporan Perkara Pidana Perbulan, Pertriwulan, Persemester, Pertahun	√	√	√			√			
- SOP Perpanjangan Penahanan	√	√	√			√			
c. KEPANITERAAN PERDATA									
- SOP Penanganan Berkas Perkara Perdata	√	√		√			√		√
- SOP Minutasi Perkara Perdata	√	√		√			√		√
- SOP Register Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata	√	√		√			√		
- SOP Penyusunan Draft Laporan Perkara Perdata Perbulan, Pertriwulan, Persemester, Pertahun	√	√		√			√		
- SOP Pengelolaan Keuangan Buku Induk Perkara Perdata	√	√		√			√		
- SOP Pengelolaan Buku Jurnal	√	√		√			√		
- SOP Pengelolaan Buku Hak-Hak Kepaniteraan	√	√		√			√		
- SOP Penyusunan Laporan Keuangan Perdata	√	√		√			√		
d. KEPANITERAAN HUKUM									
- SOP Pembuatan Statistik Perkara	√	√				√		√	

- SOP Penyusunan Laporan Perkara Perbulan/Pertriwulan/Persemester/Pertahun	√	√			√			√	
- SOP Pengarsipan Berkas Minutasi	√	√			√			√	
- SOP Penanganan Pengaduan	√	√			√			√	
d. BAGIAN IT									
- SOP Publikasi Elektronik dan Media	√	√			√			√	
- SOP Pengelolaan Perangkat Keras Infrastruktur Jaringan Komunikasi	√				√			√	
- SOP Pengelolaan Perangkat Keras Alat Pengolah Data	√				√			√	
- SOP Monitoring Pelaksanaan dan Kelengkapan Isian Data SIPP/CTS dan Direktori Putusan	√	√			√			√	
- SOP Pengembangan Aplikasi Pendukung Pengadilan	√	√			√			√	

SOP BIDANG KESEKRETARIATAN	PELAKSANA						
	ESELON IV-A	ESELON IV-B			STAF		
	SEKRETARIS	KASUB			SUB BAGIAN		
		KEPEGAWAIAN, ORGANISASI & TATALAKSANA	UMUM DAN KEUANGAN	PERENCANAAN , TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN	KEPEGAWAIAN	KEUANGAN	UMUM
a. BAGIAN KEPEGAWAIAN							
- SOP Usul Kenaikan Pangkat Ke Pengadilan Tinggi	√	√			√		
- SOP Penyusunan SKP	√	√			√		
- SOP Inventarisasi Pegawai	√	√			√		
- SOP Usul Pensiun	√	√			√		
- SOP Rekapitulasi Daftar Hadir Hakim Dan Pegawai	√	√			√		
- SOP Pembuatan SK Hukuman Disiplin	√	√			√		

-	SOP Pelaksanaan Baperjakat	√	√			√		
-	SOP Pengusulan Promosi Dan Mutasi	√	√			√		
-	SOP Pembuatan Surat Keputusan	√	√			√		
-	SOP Pengusulan Karpeg/ Taspen/Karis/Karsu	√	√			√		
-	SOP Pembuatan KP4	√	√			√		
-	SOP Penyusunan Dokumen Pelantikan	√	√			√		
b. BAGIAN KEUANGAN								
-	SOP Pengumpulan Data Usulan Anggaran	√		√			√	
-	SOP Perencanaan Anggaran 1 Tahun yang Akan Datang	√		√			√	
-	SOP Permintaan Pembayaran	√		√			√	
-	SOP Penerbitan Surat Perintah Membayar	√		√			√	
-	SOP Pengelolaan Administrasi Belanja Gaji Pegawai	√		√			√	
-	SOP Pengelolaan Administrasi Belanja Uang Makan Dan Lembur	√		√			√	
-	SOP Pencatatan Anggaran Realisasi Uang Persediaan Belanja Barang	√		√			√	
-	SOP Pengadministrasian Pajak	√					√	
-	SOP Permintaan dan Pertanggungjawaban di Muka Remunerasi	√		√			√	
-	SOP Pelaporan Realisasi Anggaran	√		√			√	
-	SOP Pengadministrasian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	√		√			√	
-	SOP Pembukuan PNBP	√		√			√	
-	SOP Laporan Triwulan PP No.39 Bappenas (E-Monev)	√		√			√	
-	SOP Pelaporan Sistem Akuntansi Pengguna Anggaran (SAKPA)	√		√			√	
c. BAGIAN UMUM								
-	SOP Pengelolaan Surat Masuk	√			√			√
-	SOP Pengelolaan Surat Keluar	√			√			√

-	SOP Pengadaan Alat Tulis Kantor	√			√			√
-	SOP Pembuatan Laporan Persediaan	√			√			√
-	SOP Pembuatan Laporan Simakbmn	√			√			√
-	SOP Penghapusan Barang Milik Negara (BMN)	√			√			√
-	SOP Inventarisasi Buku Masuk Pada Perpustakaan	√			√			√
-	SOP Peminjaman Buku Perpustakaan	√			√			√
-	SOP Pengembalian Buku Perpustakaan	√			√			√
-	SOP Pencatatan SIMAKBMN	√			√			√
-	SOP Penetapan Status Penggunaan BMN	√			√			√
-	SOP Perbaikan/ Perawatan BMN	√			√			√
d. BAGIAN IT								
-	SOP Publikasi Elektronik dan Media	√			√			
-	SOP Pengelolaan Perangkat Keras Infrastruktur Jaringan Komunikasi	√			√			
-	SOP Pengelolaan Perangkat Keras Alat Pengolah Data	√			√			
-	SOP Monitoring Pelaksanaan dan Kelengkapan Isian Data SIPP/CTS dan Direktori Putusan	√						
-	SOP Pengembangan Aplikasi Pendukung Pengadilan	√	√	√	√	√	√	

B. SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

No	Nama	Jabatan	Jumlah SKP	Ket
1	KHAMOZARO WARUWU, SH, MH	Ketua	10 (Sepuluh)	AKTIF
2	NELSON ANGKAT, SH, MH	Wakil	10 (Sepuluh)	AKTIF
3	MUHAMMAD YUSUF SEMBIRING, SH	Hakim	12 (Dua Belas)	AKTIF
4	RINDING SAMBARA, SH	Hakim	12 (Dua Belas)	AKTIF
5	KENNEDY P. SITEPU, SH, MH	Hakim	12 (Dua Belas)	AKTIF
6	AGUNG CORY F.D. LAIA, SH, MH	Hakim	12 (Dua Belas)	AKTIF
7	TEMAZIDUHU HAREFA, SH	Panitera	16 (Enam Belas)	AKTIF
8	ERWIN HAREFA, SH	Sekretaris	8 (Delapan)	AKTIF
9	VICTORMAN T. MENDROFA, SH	Wakil Panitera	14 (Empat Belas)	AKTIF
10	TRISMAN ZANDROTO	Panmud Pidana	12 (Dua Belas)	AKTIF
11	BERLIANNA S. LAIA, SH	Kaur Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	11 (Sebelas)	AKTIF
12	EDWIN R. M. PURBA, SE	Kaur Umum dan Keuangan	13 (Tiga Belas)	AKTIF
13	WILPEN F. SIMANUNGKALIT, S.Kom.	Kaur Perencanaa, Teknologi Informasi dan Pelaporan	14 (Empat Belas)	AKTIF
14	ANUAR GEA, SH	Panmud Hukum	14 (Empat Belas)	AKTIF
15	YULIDARMAN ZENDRATO, SH	Pannmud Perdata	12 (Dua Belas)	AKTIF
16	ARIFMEN KRISTIAN LASE, SH	Panitera Pengganti	9 (Sembilan)	AKTIF
17	HEZATULO DUHA	Jurusita	4 (Empat)	AKTIF
18	FENUS J.A. MENDROFA	Jurusita	4 (Empat)	AKTIF
19	ALIUS LASE, SH	Panitera Pengganti	11 (Sebelas)	AKTIF
20	SYAHRIR BUDIMAN	Jurusita Pengganti/staf Pidana	9 (Sembilan)	AKTIF
21	IKUTI TELAUMBANUA, SH	Staf Kepaniteraan Muda Pidana	10 (Sepuluh)	AKTIF
22	FERDIAN OLOAN SIMANUNGKALIT, SH	Panitera Pengganti	14 (Empat Belas)	AKTIF
23	CHANDRA S. M. SIANTURI, SH	Panitera Pengganti	11 (Sebelas)	AKTIF
24	JANSEN T. TARIGAN S.Kom.	Staf kepaniteraan Muda Hukum	13 (Tiga Belas)	AKTIF
25	WINA FALINDA, SH	Staf Kepaniteraan	10 (Sepuluh)	AKTIF

		Muda Hukum		
26	ULYA ULFA LUBIS, SH	Staf Kepaniteraan Muda Perdata	10 (Sepuluh)	AKTIF
27	SORAYA RIZNA AFRIZAL, SH	Staf Kepaniteraan Muda Hukum	10 (Sepuluh)	AKTIF
28	KRISTEL PUTRI Br. PANE, SH	Staf Kepaniteraan Muda Pidana	15 (lima belas)	AKTIF

B A B III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkup Peradilan adalah pegawai dan hakim. Sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas dan profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengayom masyarakat. Wujud konkrit terciptanya integritas dan profesional pegawai di lingkungan pengadilan adalah dengan tercerminnya perilaku yang senantiasa menjunjung tinggi kejujuran, kewibawaan dan tanggungjawab.

Sumber Daya Manusia (SDM) di Peradilan Negeri Gunungsitoli masih sangat belum memadai, baik itu sumber daya manusia di bidang teknis maupun sumber daya manusia di bidang non-teknis. Sehingga perlu adanya pembenahan sistem manajemen sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Berikut dijabarkan komposisi sumber daya manusia bidang teknis dan non teknis di Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

1. Sumber Daya Manusia Bidang Teknis

Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Teknis yaitu terdiri dari Hakim, Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi lembaga peradilan. Sumber Daya Manusia (SDM) bidang teknis masih belum memadai dikarenakan beberapa hal, yaitu:

- a. Jumlah Hakim yang minim, yakni hanya 6 (enam) orang, termasuk Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
- b. Masih adanya Panitera Muda yang berijazah SMA, yakni Panitera Muda Pidana.
- c. Jumlah Panitera Pengganti defenitif yang masih minim, yakni hanya ada 4 orang.
- d. Jumlah Jurusita Pengganti yang juga masih minim yakni hanya ada 1 orang.

Berikut diuraikan komposisi sumber daya manusia bidang teknis di Pengadilan Negeri Gunungsitoli:

No.	Jabatan	Nama	Komposisi	Pendidikan	Ket
1.	Ketua Pengadilan Negeri	Khamozaro Waruwu, SH., MH	1	S-2	Aktif
2.	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli	Nelson Angkat, SH., MH	1	S-2	Aktif
3.	Hakim (selain Ketua Pengadilan dan Wakil Ketua Pengadilan)	MUHAMMAD YUSUF SEMBIRING, SH Rinding Sambara, SH	1	S-1 S-1	Aktif

		Kennedy P. Sitepu, SH., MH		S-2	
		Agung Cory F. D Laia, SH., MH		S-2	
4.	Panitera/Sekretaris	Temaziduhu Harefa, SH	1	S-1	Aktif
5.	Wakil Panitera	Victorman T. Mendrofa, SH	1	S-1	Aktif
6.	Panitera Muda Perdata	Yulidarman Zendrato, SH	1	S-1	Aktif
7.	Panitera Muda Pidana	Trisman Zandroto	1	SMA	Aktif
8.	Panitera Muda Hukum	Anuar Gea, SH, MH	1	S-2	Aktif
9.	Panitera Pengganti	Arifmen Kristian Lase, SH Alius Lase, SH Ferdian Oloan Simanungkalit, SH Chandra S. M. Sianturi, SH	4	S-1	Aktif
10.	Jurusita	Hezatulo Duha Venus J. Mendrofa	2	SMA	Aktif
11.	Jurusita Pengganti	Syahrir Budiman	1	S-1	Aktif

2. Sumber Daya Manusia bidang Non-Teknis

Di Pengadilan Negeri Gunungsitoli jumlah Sumber Daya Manusia bidang Non-Teknis termasuk diantaranya : Sekretaris, Kepala Subbagian dan Staf. Dalam hal Sumber Daya Manusia nya belum mencukupi, hal tersebut karena sebagian besar dari pendidikan masih dalam taraf standar belum ada yang menduduki gelar jenjang yang di atasnya. Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut :

No.	Jabatan	Nama	Komposisi	Pendidikan	Ket
1.	Sekretaris	Erwin Harefa, SE	1	S-1	Aktif
2.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Edwin Ricardo Purba, SE	1	S-1	Aktif
3.	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Wilpen Fernando Simanungkalit, S.Kom	1	S-1	Aktif
4.	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan	Berlianna S. Laia, SH	1	S-1	Aktif

	Tatalaksana				
5.	Staff	1. Ferdian O. Simanungkalit, SH		S-1	
		2. Chandra Sianturi, SH		S-1	
		3. Ulya Ulfa Lubis, SH		S-1	
		4. Ikuti Telaumbanua, SH		S-1	
		5. Kristel Putri Br. Pane, SH		S-1	
		6. Jansen Tarigan, S.Kom	11	S-1	Aktif
		7. Soraya Rizna Afrijal, SH		S-1	
		8. Alius Lase, SH		S-1	
		9. Hezatulo Duha		S-1	
		10. Syahrir Budiman		SMA	
		11. Venus J. Mendrofa		SMA	

Melihat data-data yang ada, disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Gunungsitoli masih kekurangan sumber daya manusia baik itu bidang teknis maupun non-teknis. Mengingat masih ada Pegawai yang jabatannya rangkap dan juga masih ada pegawai yang memegang jabatan tanpa adanya Surat Keputusan Defenitif sebagai Pejabat tersebut.

Oleh sebab itu, perlu kiranya diperhatikan dalam penerimaan Calon Pegawai Mahkamah Agung diutamakan tenaga-tenaga yang benar-benar mampu yaitu tenaga yang siap pakai untuk melaksanakan tugas-tugas, yang tidak buta komputer, karena semua tugas dan pekerjaan sekarang digunakan dengan Metode Aplikasi, seperti aplikasi Perkara, aplikasi Website, aplikasi Keuangan (SIMAK), Aplikasi Barang (SIMAKBMN dan Persediaan).

3. **Promosi dan Mutasi**

Pengisian Jabatan Struktural dan Fungsional :

- Telah dilantik menjadi Kaur Umum yang baru pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli atas nama WILPEN F. SIMANUNGKALIT, S.Kom oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Gunungsitoli, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tanggal 20 April 2015 No. W2.U/2742/KP.04.10/IV/2015. Sebelumnya Beliau adalah staf Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
- Telah dilantik menjadi Kaur Kepegawaian yang baru pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli atas nama BERLIANNA SENIAWATI LAIA, SH oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Gunungsitoli, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tanggal 20 April 2015 No.

W2.U/2742/KP.04.10/IV/2015. Sebelumnya Beliau adalah staf Bagian Kepegawaian Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

- Telah dilantik menjadi Panitera Pengganti yang baru pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli atas nama ALIUS LASE, SH oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Gunungsitoli, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tanggal 29 April 2015 No. 1015/DJU/SK/KP.04.5/4/2015. Sebelumnya Beliau adalah staf Bagian Keuangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
- Telah dilantik menjadi Panitera Pengganti yang baru pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli atas nama FERDIAN O. SIMANUNGKALIT, SH oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Gunungsitoli, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tanggal 04 Agustus 2015 No. 1410/DJU/SK/KP.04.5/8/2015. Sebelumnya Beliau adalah staf Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
- Telah dilantik menjadi Panitera/sekretaris yang baru pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli atas nama TEMAZIDUHU HAREFA, SH oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Gunungsitoli, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tanggal 28 April 2015 No. 1008/DJU/SK/KP.04.1/4/2015. Sebelumnya Beliau adalah Wakil Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
- Telah dilantik menjadi Panitera Pengganti yang baru pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli atas nama CHANDRA S.M. SIANTURI, SH oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Gunungsitoli, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tanggal 06 Oktober 2015 No. 1666/DJU/SK/KP.04.1/10/2015. Sebelumnya Beliau adalah Staf Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
- Telah dilantik menjadi Panitera Muda Hukum yang baru pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli atas nama ANUAR GEA, SH, MH oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Gunungsitoli, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tanggal 05 Agustus 2015 No. 1419/DJU/SK/KP.04.5/8/2015. Sebelumnya Beliau adalah Staf Kepaniteraan Muda Pidana Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
- Telah dilantik menjadi Wakil Panitera yang baru pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli atas nama VICTORMAN T. MENDROFA oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Gunungsitoli, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tanggal 05 Agustus 2015 No.

1419/DJU/SK/KP.04.5/8/2015. Sebelumnya Beliau adalah Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

- Telah dilantik menjadi Panitera Muda Perdata yang baru pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli atas nama YULIDARMAN ZENDRATO, SH oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Gunungsitoli, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tanggal 05 Agustus 2015 No. 1419/DJU/SK/KP.04.5/8/2015. Sebelumnya Beliau adalah Staf Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
- Telah dilantik pejabat struktural pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli sesuai dengan struktur organisasi Mahkamah Agung RI yang baru pada tanggal 30 Desember 2015, berdasarkan Surat Keputusan No. 37/SEK/Peng.06.1/12/2015 tanggal 16 Desember 2015, atas nama: Berlianna S. Laia, SH sebagai Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana, Wilpen Fernando Simanungkalit, S.Kom sebagai Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, dan Edwin Ricardo M. Purba, SE sebagai Kasubbag Umum dan Keuangan.
- Telah diambil sumpah Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 30 Desember 2015 berdasarkan Surat Keputusan No. 65/SEK/PNS.00.2/8/2015 tanggal 31 Agustus 2015, atas nama : Ulya Ulfa Lubis, SH, Soraya Rizna Afrijal, SH dan Kristel Putri R. Br. Pane, SH.

4. Pensiun

Pada tahun 2015 tidak ada Hakim dan Pegawai yang mengalami pensiun di Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

5. Mutasi

Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mutasi adalah

- EDY SIONG, SH, MHum yang dahulunya Hakim pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dimutasikan menjadi Hakim di Pengadilan Negeri Stabat.
- RAHMAD PARULIAN, SH, MHum yang dahulunya Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dimutasikan menjadi Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan.
- YANIRIA HAREFA, SH yang dahulunya menjabat sebagai Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dimutasikan menjadi Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Medan.

B. Keadaan Perkara

1. Rekapitulasi Perkara

Keadaan perkara baik perkara perdata maupun pidana di Pengadilan Negeri Gunungsitoli terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 jumlahnya mendekati sama baik berupa perkara perdata maupun perkara pidana. hal ini terlihat jelas pada laporan perkara perdata dan pidana yang terlampir pada laporan tahunan ini dibuat.

a. PERKARA PIDANA

Untuk Perkara Pidana tahun 2015 keadaan Perkara Pidana Biasa dan Pidana Cepat (Lalu Lintas) yang masuk menunjukkan grafik yang menurun dibandingkan tahun 2014, hal ini terlihat jelas pada Rekapitulasi Perkara yang diputus pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli (lihat lampiran terlampir). Untuk perkara Pidana Singkat dan Pidana Ringan menunjukkan grafik yang meningkat dibandingkan tahun 2014. Untuk perkara Pidana yang dimohonkan upaya hukum banding mengalahi grafik yang sama dengan tahun 2014, sedangkan perkara Pidana yang dimohonkan Kasasi mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014, dan untuk perkara Pidana yang dimohonkan upaya hukum Peninjauan Kembali dan Grasi mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2014.

b. PERKARA PERDATA

Untuk Perkara Perdata tahun 2014 keadaan Perkara Perdata yang masuk menunjukkan grafik yang menurun dibandingkan dengan 2013. Hal ini terlihat jelas pada rekapitulasi perkara yang masuk pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli (lihat lampiran terlampir) untuk perkara Perdata Gugatan mengalami penurunan jumlah perkara dan Perkara Perdata Permohonan juga mengalami penurunan jumlah perkara dibandingkan dengan tahun 2013. Untuk perkara perdata Banding dan Peninjauan Kembali mengalami kenaikan jumlah perkara, sedangkan Kasasi mengalami penurunan jumlah perkara.

Untuk lebih jelasnya Rekapitulasi jumlah perkara perdata dan pidana yang masuk ke Pengadilan Negeri Gunungsitoli terlampir pada halaman ini.

a. PERKARA PIDANA

NO	JENIS TINDAK PIDANA	SISA TAHUN 2014	MASUK TAHUN 2015	JMLH	JMLH TERDAKWA		ANAK2	PUTUS	SISA AKHIR 2015	MINUTASI		
					PRIA	WANITA				SISA LALU	JMLH SUDAH	JMLH BELUM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kejahatan terhadap Keamanan Negara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kejahatan terhadap martabat Presiden/Wakil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kejahatan terhadap negara Sahabat dan terhadap kepala Negara Sahabat beserta wakilnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kejahatan terhadap melakukan kewajiban kenegaraan dan hak kenegaraan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kejahatan terhadap ketertiban umum	7	26	33	41	7	-	32	1	1	30	2
6	Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang	1	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-
7	Kejahatan terhadap penguasa umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Sumpah/keterangan palsu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Pemalsuan uang	2	-	2	2	-	-	2	-	-	2	-
10	Pemalsuan materai/merk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pemalsuan surat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Kejahatan terhadap asal usul perkawinan	-	2	2	2	1	-	2	-	-	-	2
13	Kejahatan kesusilaan	-	3	3	3	1	-	2	1	-	2	-
14	Kejahatan perjudian	-	21	21	26	-	-	21	-	-	18	3
15	Meninggalkan orang yang perlu ditolong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Penghinaan	1	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-

17	Membuka rahasia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain	2	11	13	13	-	-	11	2	1	9	2
19	Kejahatan terhadap nyawa	4	13	17	17	-	-	12	5	2	12	-
20	Penganiayaan	10	33	43	39	5	-	34	9	4	31	3
21	Menyebabkan mati/luka karena alpa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Pencurian	-	20	20	19	1	-	19	1	-	18	1
23	Pemerasan dan pengancaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Penggelapan	-	2	2	2	-	-	2	-	-	2	0
25	Penipuan	-	4	4	2	2	-	4	-	1	3	1
26	Merugikan pemiutang atau orang yang berhak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Menghancurkan atau merusak barang	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	1
28	Kejahatan jabatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Kejahatan pelayaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Penadahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Kejahatan penertiban dan percetakan	-	1	1	1	-	-	1	-	-	1	-
32	Tindak Pidana Ekonomi	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
33	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
34	Tindak Pidana Senjata Api/sajam	-	4	4	4	-	-	4	-	1	4	-
35	Tindak Pidana Narkotika/Psikotropika	2	33	35	36	2	-	30	5	-	26	4
36	Tindak Pidana Agama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Tindak Pidana Imigrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Tindak Pidana Devisa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Tindak Pidana Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Tindak Pidana Koneksitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Perlindungan Saksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	1	7	8	8	-	-	8	-	-	7	1
43	Pengadilan Hak Asasi Manusia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	(HAM)											
44	Perikanan (Illegal Fishing)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Pengadilan Anak	-	3	3	-	-	3	2	1	-	2	-
46	Perlindungan Anak	9	12	21	21	-	-	20	1	-	19	1
47	Kehutanan (Illegal Logging)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Pers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Pencucian Uang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Terorisme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Perdagangan Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Hak Atas Kekayaan Intelektual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Pemilu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Pilpres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Pilkada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	BBM Tanpa Izin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Perkara PRAPID	-	3	3	-	-	-	3	-	-	3	-
58	Perkara Lalu Lintas	7	15	22	22	-	-	18	4	1	18	-
59	Tindak Pidana Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	46	214	260	261	19	3	230	30	11	209	21

1. PIDANA SINGKAT

NO	BULAN	SISA	MASUK	JLH	PUTUS	SISA	MINUTASI		
		TAHUN 2014	TAHUN 2015			TAHUN 2015	SISA LALU	JUMLAH SUDAH	JUMLAH BELUM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PIDANA SINGKAT	-	N	I	H	1	L	-	-

2. PIDANA CEPAT DAN LALU LINTAS

NO	BULAN	SISA	MASUK	JLH	PUTUS	SISA	JUMLAH DENDA (Rp.)	MINUTASI		
		TAHUN 2014	TAHUN 2015			TAHUN 2015		SISA LALU	JLH SUDAH	JLH BELUM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PIDANA CEPAT	-	2	2	2	-	-	-	2	-
2	LALU LINTAS	-	4.300	4.300	4.300	-	RP. 99.080.000	-	4.300	-

3. UPAYA HUKUM

NO	UPAYA HUKUM	SISA	MASUK	JUMLAH	DIKIRIM	SISA
		TAHUN 2014	TAHUN 2015			TAHUN 2015
1	2	3	4	5	6	7
1	BANDING	1	17	18	18	-
2	BANDING-ANAK	-	1	1	1	-
3	KASASI	-	16	16	15	1
3	PENINJAUAN KEMBALI	-	-	-	-	-
4	GRASI	-	-	-	-	-

B. PERKARA PERDATA

1. PERDATA GUGATAN

NO.	KLASIFIKASI PERKARA PERDATA	SISA	MASUK	JLH	PTS	SISA	MINUTASI		
		THN 2014	THN 2015			THN 2015	SISA LALU	JLH SUDAH	JLH BELUM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	TANAH	6	4	10	4	6	-	4	-
2	PERUMAHAN	-	-	-	-	-	-	-	-
3	BARANG BUKAN TANAH/PERUMAHAN	-	-	-	-	-	-	-	-
4	HUTANG PIUTANG	5	5	10	9	1	-	9	-
5	PERSETUJUAN KERJA	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SEWA MENYEWAKAN	-	-	-	-	-	-	-	-
7	JUAL - BELI	-	-	-	-	-	-	-	-
8	WARISAN	-	1	1	1	-	-	1	-
9	PERCERAIAN	-	17	17	11	6	-	11	-
10	HARTA PERKAWINAN	-	-	-	-	-	-	-	-
11	GADAI/HIPOTIK	-	-	-	-	-	-	-	-
12	PERSEORAN	-	-	-	-	-	-	-	-
13	PERSEKUTUAN	-	-	-	-	-	-	-	-

	ADAT								
14	SURAT BERHARGA	-	-	-	-	-	-	-	-
15	PENGANGKUTAN DARAT/LAUT	-	-	-	-	-	-	-	-
16	ASURANSI	-	-	-	-	-	-	-	-
17	KEPAILITAN	-	-	-	-	-	-	-	-
18	MEREK	-	-	-	-	-	-	-	-
19	PENYALAHGUNAAN HAK	-	-	-	-	-	-	-	-
20	MELAMPAUI BATAS KEKUASAAN	-	-	-	-	-	-	-	-
21	LAIN – LAIN	9	17	26	17	9	-	17	-
	JUMLAH	20	44	64	42	22	-	42	-

2. PERDATA PERMOHONAN

NO.	KLASIFIKASI PERKARA PERDATA	SISA THN 2014	MASUK THN 2015	JLH	PTS	SISA TAHUN 2015	MINUTASI		
							SISA LALU	JLH SUDAH	JLH BELUM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ADOPSI (PENGANGKATAN ANAK)	1	15	16	16	-	-	16	-
2	WALI PENGAMPU	-	14	14	14	-	-	14	-
3	IJIN JUAL	2	-	2	2	-	-	2	-
4	GANTI NAMA	1	20	21	19	2	-	19	-
5	AKTE LAHIR	-	-	-	-	-	-	-	-
6	PENGESAHAN PERKAWINAN	-	2	2	2	-	-	2	-
7	LAIN – LAIN	-	2	2	2	-	-	2	-
	JUMLAH	4	53	57	55	2	-	55	-

3. UPAYA HUKUM

NO	UPAYA HUKUM	SISA THN 2014	MSK THN 2015	JLH	DIKIRIM	SISA THN 2015
1	2	3	4	5	6	7
1	BANDING	5	12	17	14	3
2	KASASI	2	7	9	9	-
3	PENINJAUAN KEMBALI	-	2	2	1	1

NO	URAIAN	SISA THN 2014	MSK THN 2015	JLH	DILAKSANAKAN	SISA THN 2015
1	2	3	4	5	6	7
1	EKSEKUSI	22	12	34	2	32

2. Rasio Perkara terhadap Majelis

Rasio perkara terhadap Majelis Hakim yaitu perbandingan jumlah perkara dengan jumlah Majelis Hakim yang ada. Berikut tabel data rasio perkara terhadap Majelis di Pengadilan Negeri Gunungsitoli :

NO.	PERKARA	SISA	MASUK	JLH	PTS	SISA	HAKIM		
		THN	THN			THN	JML	RASIO	RASIO
		2014	2015			2015	HAKIM	HAKIM	MAJELIS HAKIM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PIDANA	35	137	172	145	27	6	1 : 28	1 : 7
2	PERDATA 1. Gugatan 2. Permohonan	20 4	44 53	64 57	42 55	22 2	6	1 : 20	1 : 5
3	PIDANA KHUSUS	19	77	96	85	11	6	1 : 16	1 : 4

Berdasarkan data tersebut di atas maka ratio Majelis Hakim terhadap perkara masih sangat jauh perbandingannya, sehingga Pengadilan Negeri Gunungsitoli masih sangat membutuhkan banyak Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyelesaikan perkara.

3. Putusan yang diajukan Banding

NO.	PERKARA	PUTUSAN PN YANG DIAJUKAN BANDING		
		DIKUATKAN	DIBATALKAN	TIDAK DAPAT DITERIMA PT
1	2	3	4	5
1	PIDANA	5	7	-
2	PERDATA	6	2	1
3	PIDANA KHUSUS	2	1	-

a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Pengadilan Tingkat Banding

Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang dikuatkan Pengadilan Tingkat Banding yakni Pengadilan Tinggi Medan, terdiri dari putusan perkara Pidana dan Perdata. Putusan perkara Perdata yang dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding ada 6 (enam) perkara dan jumlah putusan perkara Pidana yang dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding ada 5 (lima) perkara, dan untuk perkara Pidana Khusus sebanyak 2 (dua) perkara.

b. Putusan Pengadilan Tingkat I yang dibatalkan Tingkat Banding

Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang dibatalkan oleh Pengadilan Tingkat Banding terdiri dari putusan perkara perdata dan pidana. Putusan perkara Perdata yang dibatalkan oleh Pengadilan Tingkat Banding ada 2 (dua) perkara, sedangkan jumlah putusan perkara Pidana yang amar putusannya diperbaiki oleh Pengadilan Tingkat Banding ada 7 (tujuh) perkara, dan untuk perkara pidana khusus 1 (satu) perkara.

c. Putusan Pengadilan Tingkat I yang tidak dapat diterima oleh Tingkat Banding.

Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Medan untuk putusan perkara perdata terdiri dari 1 (satu) perkara. Sedangkan untuk putusan perkara Pidana dan Pidana Khusus nihil.

4. Putusan yang diajukan Kasasi

NO	PUTUSAN PENGADILAN NEGERI	PERKARA		
		PIDANA	PERDATA	PIDANA KHUSUS
1	2	3	4	5
1	PUTUSAN YANG DIKUATKAN BANDING DAN DIKUATKAN KASASI	-	6	-
2	PUTUSAN YANG DIKUATKAN BANDING DAN DIBATALKAN KASASI	1	2	-
3	PUTUSAN YANG DIKUATKAN BANDING DAN TIDAK DITERIMA KASASI	-	-	-
4	PUTUSAN YANG DIBATALKAN BANDING DAN DIKUATKAN KASASI	-	1	-
5	PUTUSAN YANG DIBATALKAN BANDING DAN DIBATALKAN KASASI	-	-	-

a. Putusan Pengadilan Tingkat I yang dikuatkan Banding dan dikuatkan Tingkat Kasasi. Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang diajukan upaya hukum Kasasi yang amar putusannya dikuatkan pada tingkat Banding dan juga dikuatkan pada Tingkat Kasasi adalah untuk perkara Perdata ada 6 (enam) perkara, sedangkan untuk perkara Pidana dan Pidana Khusus nihil.

b. Putusan Pengadilan Tingkat I yang dikuatkan Banding dan dibatalkan Tingkat Kasasi. Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang diajukan upaya hukum Kasasi yang amar putusannya dikuatkan pada tingkat Banding dan juga dibatalkan pada Tingkat Kasasi adalah untuk perkara Perdata ada 2 (dua) perkara, sedangkan untuk perkara Pidana ada 1 (satu) perkara, serta untuk perkara Pidana Khusus nihil.

c. Putusan Pengadilan Tingkat I yang dikuatkan Banding dan tidak dapat diterima Tingkat Kasasi.

Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang diajukan upaya hukum Kasasi yang amar putusannya dikuatkan pada tingkat Banding dan tidak dapat diterima pada Tingkat Kasasi adalah untuk perkara Perdata, Pidana dan Pidana Khusus nihil.

d. Putusan Pengadilan Tingkat I yang dibatalkan Tingkat Banding dan dikuatkan Tingkat Kasasi.

Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang diajukan upaya hukum Kasasi yang amar putusannya dikuatkan pada tingkat Banding dan dikuatkan pada Tingkat Kasasi adalah untuk perkara Perdata ada 1 (satu) perkara, untuk perkara pidana dan pidana khusus nihil.

e. Putusan Pengadilan Tingkat I yang dibatalkan Tingkat Banding dan dibatalkan Tingkat Kasasi.

Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang diajukan upaya hukum Kasasi yang amar putusannya dibatalkan pada tingkat Banding dan dibatalkan pada Tingkat Kasasi adalah untuk perkara Perdata dan Pidana nihil.

5. Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali (PK)

NO	KETERANGAN	PERKARA		
		PIDANA	PERDATA	PIDANA
				KHUSUS
1	2	3	4	5
1	PUTUSAN YANG DIKUATKAN BANDING DAN DIKUATKAN KASASI YANG DIKUATKAN PK	-	-	-
2	PUTUSAN YANG DIKUATKAN BANDING DAN DIBATALKAN KASASI YANG DIKUATKAN PK	-	-	-
3	PUTUSAN YANG DIKUATKAN BANDING DAN TIDAK DITERIMA KASASI YANG DIKUATKAN PK	-	-	-
4	PUTUSAN YANG DIBATALKAN BANDING DAN DIKUATKAN KASASI YANG DIKUATKAN PK	-	-	-
5	PUTUSAN YANG DIBATALKAN BANDING DAN DIBATALKAN KASASI YANG DIKUATKAN PK	-	-	-
6	PUTUSAN YANG DIKUATKAN BANDING DAN DIKUATKAN KASASI YANG DIBATALKAN PK	-	-	-
7	PUTUSAN YANG DIKUATKAN BANDING DAN DIBATALKAN KASASI YANG DIBATALKAN PK	-	-	-
8	PUTUSAN YANG DIKUATKAN BANDING DAN TIDAK DITERIMA KASASI YANG DIBATALKAN PK	-	-	-
9	PUTUSAN YANG DIBATALKAN BANDING DAN DIKUATKAN KASASI YANG DIBATALKAN PK	-	-	-
10	PUTUSAN YANG DIBATALKAN BANDING DAN DIBATALKAN KASASI YANG DIBATALKAN PK	-	-	-
11	PUTUSAN PN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP YANG DIKUATKAN PK	-	-	-
12	PUTUSAN BANDING YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP YANG DIKUATKAN PK	-	-	-
13	PUTUSAN PN TK KASASI YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP YANG DIKUATKAN PK	-	-	-
14	PUTUSAN PN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP YANG DIBATALKAN PK	-	-	-
15	PUTUSAN BANDING YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP YANG DIBATALKAN PK	-	-	-
16	TK KASASI YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP YANG DIBATALKAN TK PK.	-	-	-
17	PUTUSAN PN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP YANG TIDAK DAPAT DITERIMA PK	-	-	-
18	PUTUSAN BANDING YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP YANG TIDAK DAPAT DITERIMA TK. PK	-	-	-

- a. Putusan Pengadilan Tingkat I yang dikuatkan Banding dan dikuatkan Tingkat Kasasi yang dikuatkan Tingkat PK adalah nihil;
- b. Putusan Pengadilan Tingkat I yang dikuatkan Banding dan dibatalkan Kasasi yang Dikuatkan Tk. PK adalah nihil;
- c. Putusan Pengadilan Tingkat I yang dikuatkan Tingkat Banding dan tidak dapat diterima Tingkat Kasasi yang dikuatkan Tk. PK adalah nihil;

- d. Putusan Pengadilan Tingkat I yang dibatalkan Tingkat Banding dan dikuatkan Tingkat Kasasi yang dikuatkan Tk. PK adalah nihil;
- e. Putusan Pengadilan Tingkat I yang dibatalkan Tingkat Banding dan dibatalkan Tingkat Kasasi yang dikuatkan Tk. PK adalah nihil;
- f. Putusan Pengadilan Tingkat I yang dikuatkan Banding dan dikuatkan Tingkat Kasasi yang dibatalkan Tk. PK adalah nihil;
- g. Putusan Pengadilan Tingkat I yang dikuatkan Banding dan dibatalkan Kasasi yang dibatalkan Tk. PK adalah nihil;
- h. Putusan Pengadilan Tingkat I yang dikuatkan Banding dan tidak dapat diterima Tingkat Kasasi yang dibatalkan Tk. PK adalah nihil;
- i. Putusan Pengadilan Tingkat I yang dibatalkan Banding dan dikuatkan Tingkat Kasasi yang dibatalkan Tk. PK adalah nihil;
- j. Putusan Pengadilan Tingkat I yang dibatalkan Banding dan dibatalkan Tingkat Kasasi yang dibatalkan Tk. PK adalah nihil;
- k. Putusan Pengadilan Tingkat I yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan Tingkat Tk. PK adalah nihil;
- l. Putusan Pengadilan Tingkat Banding yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan Tingkat Tk. PK adalah nihil;
- m. Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan Tingkat Tk. PK adalah nihil;
- n. Putusan Pengadilan Tingkat I yang berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan Tingkat Tk. PK adalah nihil;
- o. Putusan Pengadilan Tingkat Banding yang berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan Tingkat Tk. PK adalah nihil;
- p. Tingkat Kasasi yang berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan Tingkat Tk. PK adalah nihil;
- q. Putusan Pengadilan Tingkat I yang berkekuatan hukum tetap yang tidak dapat diterima Tingkat Tk. PK adalah nihil;
- r. Putusan Pengadilan Tingkat Banding yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan Tingkat Tk. PK adalah nihil;

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana dan Prasarana Gedung

a. Pengadaan

Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung di Pengadilan Negeri Gunungsitoli masih tetap seperti tahun kemarin tidak ada perubahan karena di Pengadilan Negeri Gunungsitoli tidak ada Belanja Modal Proyek Fisik, untuk pengadaan Belanja Modal Proyek Fisik terakhir dilaksanakan pada tahun 2006, dan sarana dan prasarana yang ada sampai sekarang di Pengadilan Negeri Gunungsitoli saat ini terdiri dari :

- a. Bangunan gedung kantor permanen seluas 1.500 m2 tahun pembuatan 2003;
- b. Bangunan gedung kantor permanen seluas 70 m2 tahun pembuatan 2003;
- c. Bangunan gedung kantor permanen seluas 144 m2 tahun pembuatan 2005;
- d. **Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat** seluas 100 m2 tahun pembuatan **2009**;
- e. **Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat** seluas 100 m2 tahun pembuatan **2009**;
- f. Rumah dinas Gol III type C Permanen seluas 70 m2 tahun pembuatan 2004 ;
- g. Rumah dinas Gol III type C Permanen seluas 70 m2 tahun pembuatan 2004;
- h. Rumah dinas Gol III type C Permanen seluas 70 m2 tahun pembuatan 2004;
- i. Rumah dinas Gol III type C Permanen seluas 150 m2 tahun pembuatan 2004;

b. Pemeliharaan

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Gedung untuk tahun 2015 telah berjalan sesuai dengan Perencanaan dengan anggaran yang tercantum dalam DIPA tahun 2015 No : 005.01.098696/2015 tanggal 19 Januari 2015.

c. Penghapusan

Di Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk tahun 2015 belum mengajukan penghapusan karena sebelum penghapusan akan sedang dilakukan check opname fisik Barang Milik Negara (BMN) terlebih dahulu, guna mengklasifikasikan barang yang rusak berat dan barang yang rusak ringan. Sedangkan penghapusan Barang Milik Negara terakhir dilaksanakan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli tahun 1994.

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung.

Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung di Pengadilan Negeri Gunungsitoli sesuai dengan Laporan Barang Milik Negara sampai dengan Tahun 2015 terdiri dari :

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Stationary Generating Set	1Unit	
2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang	1 Unit	

	Kebawah)		
3	Sepeda Motor	8 Unit	
4	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 inchi)	7 bh	
5	Mesin Ketik Manual Lewong (18-27 inchi)	2 bh	
6	Lemari Kayu	34 bh	
7	Rak Besi	3 bh	
8	Rak Kayu	4 bh	
9	Filling Cabinet	17 bh	
10	Brangkas Besi	2 bh	
11	CCTV-Camera Control Television System	1 bh	
12	Mesin Absen	1 bh	
13	Meja Kerja Kayu	58 bh	
14	Kursi Besi/Metal	68 bh	
15	Kursi Kayu	23 bh	
16	Sice	9 bh	
17	Bangku Panjang	20 bh	
18	Meja Rapat	1 bh	
19	Meja Komputer	6 bh	
20	Kursi Fiber Glas/Plastik	28 bh	
21	A,C Split	8 bh	
22	Televisi	1 bh	
23	Sound System	1 bh	
24	Uniterruptible Power Supply	17 bh	
25	Telephone (PABX)	2 bh	
26	Facsimile	1 bh	
27	Unit Tranceiver FM	1bh	
28	Wireless Amplifire	3bh	
29	Stabilizer	14 bh	
30	Mini Komputer	1 bh	
31	P,C Unit	10 bh	
32	Lap Top	4 bh	
33	Printer (Peralatan Personal Komputer)	10 bh	
34	Server CTS	1 bh	

a. Pengadaan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Belanja Modal untuk tahun 2015 adalah Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa Pengadaan CTS (server) dengan volume 1 Sist dengan harga Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah).

b. Pemeliharaan

Untuk pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung sesuai dengan DIPA tahun 2015 No : 005.01.098696/2015 tanggal 19 Januari 2015 telah berjalan sesuai dengan Perencanaan dengan anggaran yang tercantum dalam DIPA tahun 2014 No : 005.01.098696/2015 tanggal 19 Januari 2015.

c. Penghapusan

Untuk penghapusan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Di Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk tahun 2015 belum mengajukan penghapusan karena sebelum penghapusan harus dilakukan check opname fisik Barang Milik Negara (BMN) terlebih dahulu, guna mengklasifikasikan barang yang rusak berat dan barang yang rusak ringan. Sedangkan penghapusan Barang Milik Negara terakhir dilaksanakan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli tahun 1994.

D. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pada tahun 2015 Pengadilan Negeri Gunungsitoli memperoleh 2 (dua) DIPA yaitu DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor DIPA : DIPA-005.01.2.098696/2015 tanggal 14 Nopember 2014 dengan jumlah pagu Rp. 3.275.966.000,- dan DIPA dari Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor DIPA : DIPA-005.03.2.099198/2015, 14 Nopember 2014 dengan jumlah pagu Rp. 128.307.000,-

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugs Teknis Lainnya

A. BELANJA PEGAWAI

- PAGU

Di Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk belanja pegawai dikerjakan sesuai program dan jadwal yang sudah ditentukan dan untuk gaji dikirim setiap tanggal 5 sampai dengan tanggal 10 bulan berjalan termasuk didalamnya yaitu Gaji Pegawai , Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Potongan Pajak Penghasilan (PPH) dan lain-lain sejak Januari sampai dengan 31 Desember 2015 dengan pagu anggaran Rp. 2.673.627.000,-

- REALISASI

Pelaksanaan Realisasi Anggaran untuk belanja pegawai terhitung sejak Januari sampai dengan 31 Desember 2015 adalah Rp. 2.518.863.714.

- SISA

Sisa Anggaran Pelaksanaan untuk belanja pegawai terhitung dari bulan Januari sampai dengan 31 Desember 2015 adalah Rp. 154.763.286,-

REKAPITULASI BELANJA PEGAWAI PADA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

No	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KETERANGAN
1	PN GUNUNGSITOLI	Rp. 2.673.627.000,-	Rp. 2.518.863.714,-	Rp. 154.763.286,-	

B. BELANJA BARANG

- PAGU

Di Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk belanja barang seperti ATK dan Kebutuhan sehari-hari dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, dengan program perencanaan setiap bulannya yang dikelola oleh bagian umum, termasuk juga belanja pemeliharaan gedung yang untuk tahun ini difungsikan untuk pengecatan kantor dan ruangan, perbaikan talang air yang rusak, perbaikan tempat tahanan, perbaikan kamar mandi, perbaikan ruang perpustakaan, pemeliharaan Jaringan instalasi listrik, begitu juga pengelolaan belanja barang untuk pembayaran listrik, telpon dan air disesuaikan kebutuhan dan efisiensi dalam penggunaan anggaran sehingga tidak melebihi perencanaan anggaran yang telah ditentukan sejak Januari sampai dengan 31 Desember 2015 dengan pagu anggaran Rp. 450.514.000,-

- REALISASI

Pelaksanaan Realisasi Anggaran untuk belanja barang terhitung dari bulan Januari sampai dengan Desember 2015 yaitu Rp. 445.454.522,- .

- SISA

Sisa Anggaran Pelaksanaan untuk belanja barang terhitung dari bulan Januari sampai dengan Desember 2015 yaitu Rp 5.059.478,-

REKAPITULASI BELANJA BARANG PADA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

No	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KETERANGAN
1	PN GUNUNGSITOLI	Rp. 450.514.000,-	Rp. 445.454.522,-	Rp 5.059.478,-	

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahamah Agung

A. BELANJA MODAL

- PAGU

Di Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk belanja modal pengadaan server CTS digunakan untuk mendukung program Mahkamah Agung dalam melayani para pencari keadilan dengan pagu anggaran Rp. 40.000.000,-

- **REALISASI**

Pelaksanaan Realisasi Anggaran untuk belanja modal terhitung dari bulan Januari sampai dengan Desember 2015 yaitu Rp. 39.500.000,-.

- **SISA**

Sisa Anggaran Pelaksanaan untuk belanja modal terhitung dari bulan Januari sampai dengan Desember 2015 yaitu Rp 500.000,-

REKAPITULASI BELANJA BARANG PADA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

No	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KETERANGAN
1	PN GUNUNGSITOLI	Rp. 40.000.000,-	Rp. 39.500.000,-	Rp 500.000,-	

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

A. BELANJA BARANG

- **PAGU**

Di Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk belanja barang seperti ATK dan Kebutuhan sehari-hari persidangan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, dengan program perencanaan setiap bulannya yang dikelola oleh bagian umum yang disesuaikan kebutuhan dan efisiensi dalam penggunaan anggaran sehingga tidak melebihi perencanaan anggaran yang telah ditentukan. sejak Januari sampai dengan 31 Desember 2015 dengan pagu anggaran Rp. 128.307.000,-

- **REALISASI**

Pelaksanaan Realisasi Anggaran untuk belanja barang terhitung dari bulan Januari sampai dengan Desember 2015 yaitu Rp. 127.390.000,-

- **SISA**

Sisa Anggaran Pelaksanaan untuk belanja barang terhitung dari bulan Januari sampai dengan Desember 2015 yaitu Rp 917.000,-

REKAPITULASI BELANJA BARANG PADA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

No	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KETERANGAN
1	PN GUNUNGSITOLI	Rp. 128.307.000,-	Rp. 127.390.000,-	Rp. 917.000,-	

E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah berupaya untuk meningkatkan pelayanan public menuju layanan prima, dengan mencoba mencanangkan penggunaan teknologi informasi dalam usaha untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan birokrasi yang gesit dan profesional dalam memberikan pelayanann yang maksimal, bermartabat, transparan dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan visi misi yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI.

Berikut sarana dan fasilitas teknologi informasi yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli:

A. Perangkat Keras

1. Modem Speedy sebanyak 1 buah sebagai penyedia layanan internet dari Telkom dengan besar bandwidth 2 Mbyte.
2. Mikrotik RB450 G sebanyak 1 buah gunanya untuk mengatur jaringan baik berskala kecil maupun besar.
3. Hub/Switch 10/100 MB sebanyak 7 buah untuk pembagian jaringan layanan internet ke banyak komputer.
4. Jaringan Kabel LAN yang didukung oleh komputer PC sebanyak 12 unit dan Laptop sebanyak 2 unit.
5. Wifi (Wireless Fidelity) sebanyak 2 buah jaringan lokal tanpa kabel.
6. TV LCD sebanyak 1 buah untuk menampilkan jadwal sidang.
7. CCTV 4 Channel sebanyak 1 paket yang dipergunakan untuk kamera pemantau yang di letakkan di ruang sidang utama, lobby, dan ruang ketua.
8. Finger Print sebanyak 1 buah untuk absensi dengan sidik jari.
9. Komputer Server Pujitsu sebanyak 1 PC adalah komputer penyedia data utama untuk Aplikasi SIPP 3.0.1

B. Perangkat Lunak

1. Aplikasi Web Pengadilan Negeri Gunungsitoli
Aplikasi berbasis web yang dibuat dan diperuntukkan bagi Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagai wadahnya informasi Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang beralamat **www.pn-gunungsitoli.go.id**.
2. Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Versi 3.0.1

Aplikasi berbasis web dari Mahkamah Agung R.I yang dipergunakan sebagai informasi penelusuran perkara pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

3. Aplikasi Direktori Putusan MARI

Aplikasi berbasis web yang bersumber dari Mahkamah Agung R.I yang diperuntukkan bagi Pengadilan Negeri untuk mengupload setiap putusan perkara Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

4. SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawaian)

Aplikasi berbasis web yang bersumber dari Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I yang diperuntukkan bagi Pengadilan Negeri untuk pengisian data-data Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

5. SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian)

Aplikasi berbasis web yang bersumber dari Mahkamah Agung R.I yang diperuntukkan bagi Pengadilan Negeri untuk pengisian data-data Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

6. SIMARI (Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia)

Aplikasi berbasis web yang bersumber dari Mahkamah Agung yang diperuntukkan bagi Pengadilan Negeri untuk Penilaian Kinerja Hakim dan Pegawai yang disebut SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

7. LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)

Aplikasi berbasis web yang bersumber dari Mahkamah Agung yang diperuntukkan bagi Pengadilan Negeri untuk menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

8. JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Jaringan Hukum)

Aplikasi berbasis web yang bersumber dari Mahkamah Agung yang diperuntukkan bagi Pengadilan Negeri untuk jaringan dokumentasi hukum pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

9. KOMDANAS (Komunikasi Data Nasional)

Aplikasi berbasis web dari Mahkamah Agung yang diperuntukkan bagi Pengadilan Negeri untuk pengisian data – data keuangan pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

10. KOMDANAS

Aplikasi berbasis web yang diperuntukkan bagi Pengadilan Negeri untuk mengisi absensi Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

F. REGULASI TAHUN 2015

Regulasi merupakan suatu yang disepakati dan mengikat dalam rangka mencapai suatu tujuan dalam hidup bersama. Regulasi dalam lingkup Mahkamah Agung dan 4 Peradilan dibawahnya, khususnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli dapat berupa peraturan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan sebagai Pimpinan, seperti Surat Keputusan Ketua Pengadilan atau kebijakan lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung telah melakukan reformasi birokrasi sepenuhnya sejak semester 2 tahun 2011 lalu. Mahkamah Agung melaksanakan reformasi birokrasi dengan secara strategi mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2035 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor Nomor 20 Tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2010-2014.

Regulasi diperlukan dalam upaya pelaksanaan reformasi birokrasi pada beberapa area penting dalam lingkup pengadilan. Pengadilan Negeri Gunungsitoli mengeluarkan beberapa regulasi pada tahun 2015 yang berkaitan dalam bidang yaitu:

1. Manajemen perubahan

Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli mengeluarkan regulasi berkaitan dengan manajemen perubahan dalam bidang penentuan panjar biaya perkara gugatan perdata, *aanmaning*, pemeriksaan setempat, sita dan *constatering*, serta eksekusi dalam bentuk Surat Keputusan Bersama tanggal 6 Februari 2015 dengan No. W2/U12/157/KT.D4.10/II/2015 dan No. W2.A15/116/HK.05/II/2015.

2. Perundang-undangan.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

4. Penataan Tata Laksana

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

6. Penguatan Akuntabilitas

7. Penguatan Pengawasan

Dalam rangka menindak lanjuti Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. /KMA/080/SK/VII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Peradilan, maka Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah menunjuk para Hakim Pengawas Bidang dan Humas berdasarkan Surat Keputusan Ketua

Pengadilan Negeri Gunungsitoli No. W2.U12/342/KP.04.II/X/2015 tanggal 6 Oktober 2015.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik Pengadilan Negeri Gunungsitoli membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), sebagaimana Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli No. W2.U12/1474/KP.04.11/X/2015 tanggal 02 November 2015.

B A B IV

PENGAWASAN

A. Pengawasan Internal

Pengawasan Internal di Pengadilan Negeri Gunungsitoli dilaksanakan berdasarkan Pasal 53 Undang-undang Peradilan Umum Nomor 8 Tahun 2004 yang berisi bahwa Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan antara lain terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan para staff. Pengawasan Internal meliputi:

1. Penanganan pengaduan masyarakat
2. Pengawasan regular yang dilaksanakan dengan teknik pemeriksaan sekaligus pembinaan dengan ruang lingkup yang mencakup aspek manajemen peradilan, administrasi perkara, administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan, administrasi umum dan kinerja pelayanan publik.
3. Monitoring (Pemantauan)
4. Review Atas Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Tahun Anggaran 2014.
5. Penjatuhan Hukuman Disiplin.

Berikut tabel pengawasan internal di Pengadilan Negeri Gunungsitoli:

NO	REKAPITULASI	JUMLAH
1	Jumlah Pengaduan Yang Diterima	-
2	Jumlah Pengaduan Yang Diteruskan Kepada Pengadilan Tingkat Banding	-
3	Jumlah Pengaduan Yang Diteruskan Kepada Badan Pengawas MA-RI	-
4	Jumlah Pengaduan Yang Sedang Ditangani	-
5	Jumlah Pengaduan Yang Telah Selesai Ditangani, LHP Disampaikan Kepada Pengadilan Tk. Banding	-
6	Jumlah Pengaduan Yang Telah Selesai Ditangani, LHP Disampaikan Kepada Badan Pengawas MA-RI	-
7	Jumlah Pengaduan Yang Terlapornya Dijatuhi Hukuman Disiplin	1

Berdasarkan data pada tabel diatas disimpulkan bahwa pengaduan yang diterima pada tahun 2015 nihil, demikian juga data jumlah pengaduan yang diteruskan kepada Pengadilan Tingkat Banding, Pengaduan yang diteruskan kepada Badan Pengawas MA RI, pengaduan yang sedang ditangani dan jumlah pengaduan yang telah selesai ditangani, LHP disampaikan kepada Pengadilan Tingkat Banding semuanya nihil. Namun jumlah pengaduan yang terlapornya dijatuhi hukuman disiplin ada 1 (satu) pengaduan. Pengadilan Negeri Gunungsitoli

B. Pengawasan Evaluasi

Pengawasan evaluasi di Pengadilan Negeri Gunungsitoli dilaksanakan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan evaluasi atas hasil pengawasan oleh Peradilan Tingkat Banding terhadap Pengadilan Tingkat

Pertama, hal tersebut sudah ditindak lanjuti dan dilaksanakan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : W2.U12/1342/KP.04.11/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang, Humas dan Hakim Wasmat pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang susunannya adalah sebagai berikut :

No	Nama Hakim	Pangkat/Jabatan	Melaksanakan Tugas
1	MUHAMMAD YUSUF SEMBIRING,SH	Penata (III/C) Hakim Pratama Muda	Hakim Pengawas Bidang Pidana dan Humas
2	RINDING SAMBARA, SH	Penata Muda Tk.I (III/b) Hakim Pratama Muda	Hakim Pengawas Bidang Umum dan Hakim Wasmat
3	KENNEDY PUTRA SITEPU, SH., MH	Penata Muda Tk.I (III/b) Hakim Pratama Muda	Hakim Pengawas Bidang Perdata dan Personalia
4	AGUNG CORY F. LAIA, SH., MH	Penata Muda Tk.I (III/b) Hakim Pratama Muda	Hakim Pengawas Bidang Hukum dan Keuangan

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Berdasarkan Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tersebut diatas jelaslah betapa *multi complex* tugas dan fungsi yang diamanatkan dan harus dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagai ujung tombak dari Mahkamah Agung yang bertugas didaerah. Maka tidak salah Pengadilan Negeri mempunyai misi dan tugas yang tidaklah cukup ringan. Sebab era reformasi ini yang penuh dengan segala keterbukaan segala macam euphoria dari masyarakat yang sebelumnya terkekang dijamin orde baru telah dilampiaskan kesegala macam permasalahan, termasuk didalamnya permasalahan hukum. Dimana hukum dijamin sebelum reformasi selalu di anggap kurang begitu komitmen didalam pelaksanaan pembangunan karakter bangsa. Untuk itu Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam tahun 2015 siap menjalankan tugas dan fungsi untuk melayani masyarakat dalam menangani permasalahan hukum yang begitu cepat dan dinamis, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UUD 1945 dan Pancasila untuk dapat mewujudkan masyarakat yang tertib, disiplin dan bertanggung jawab sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat.

B. REKOMENDASI

Untuk menghadapi tahun 2016 ini Pengadilan Negeri Gunungsitoli, berharap ada perbaikan dan penambahan pegawai dan fasilitas guna mengoptimalkan tugas dan fungsi kerja aparatur khususnya Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Gunungsitoli yaitu:

1. Agar segera direkrut pegawai-pegawai baru yang mempunyai latar pendidikan yang mampu ditempatkan sebagai staff pada bagian Sekretariat seperti Bagian Umum dan Keuangan yang bertugas khusus dalam perencanaan keuangan, penyusunan program, keamanan, kebersihan dan pelaksanaan anggaran dalam hal petugas operator perangkat komputer, juga staff pada Bagian Kepegawaian dan Perencanaan karena selama ini pejabat struktural yang merangkap juga sebagai staff untuk membantu tugas-tugas dibagian Kepegawaian dan Perencanaan, demikian pula pada Bagian IT dan Pelaporan untuk menangani masalah IT dan Pelaporan. Juga bagian Kepaniteraan seperti Kepaniteraan Pidana, Perdata dan Hukum, karena masih banyak pejabat fungsional yang juga merangkap sebagai staff pada Kepaniteraan Pidana, Perdata dan Hukum.
2. Agar selalu dilakukan pendidikan dan latihan (Diklat), Pembinaan Teknis (Bintek), sosialisasi atau yang lainnya yang diikuti segenap unsur Hakim, Panitera, Jurusita, pejabat Struktural maupun Fungsional, agar mereka mampu melaksanakan tugas yang dikerjakan sesuai dengan pendidikan yang telah ikuti ;

3. Dalam rangka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan peradilan supaya diprioritaskan bagi tenaga honorer/wiyata bakti dengan surat-surat yang telah dipenuhi oleh tenaga honorer tersebut baik umur, ijazah dan tugas-tugas hariannya serta mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas untuk mampu melaksanakan tugas.

Gunungsitoli, 4 Januari 2016

KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

